



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Slamet Riyadi Telp. (0285) 391321 Fax. (0285) 391321 Batang 51214

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATANG
Nomor : 425/ 137/ 2004

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL BAGI
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
MUHAMMADIYAH BAWANG KABUPATEN BATANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATANG

- Menimbang : a. bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam usulan pendirian sekolah khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah didasarkan pada hasil Penilaian Naskah Studi Kelayakan oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan.
- b. bahwa dari hasil kerja Tim Penilai Studi Kelayakan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) perlu ditindak lanjuti dengan penerbitan ijin operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757).
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pendidikan Menengah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
6. Kepmendiknas Nomor 0490 / U / 1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan.
7. Kepmendiknas Nomor 01 / U / 2002 tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Depdiknas. .
8. Kepmendiknas Nomor 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
9. Kepmendiknas Nomor 087 / U / 2002 tentang Akreditasi Sekolah.

Memperhatikan : Usulan Pengurus Pendidikan Dasar dan Menengah Cabang Muhammadiyah Bawang Nomor 050 / 012 / PCM / V / 2002 tanggal 17 Mei 2002.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) MUHAMMADIYAH BAWANG KABUPATEN BATANG
- Pertama : Memberikan ijin operasional kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah Bawang Bidang Keahlian Teknik Mesin dan Bisnis Manajemen dengan Program Keahlian Teknik Mekanik Otomotif dan Akuntansi dengan status akreditasi : belum terakreditasi.
- Kedua : Ijin operasional ini diberikan selama sekolah yang bersangkutan masih memenuhi persyaratan seperti yang ditetapkan dalam Bab II pasal 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 dan 12 Kepmendiknas Nomor 060 / U / 2002 tanggal 26 April 2002.
- Ketiga : Semua biaya yang timbul untuk operasional sekolah sepenuhnya menjadi tanggung jawab yayasan / sekolah yang bersangkutan.
- Keempat : Apabila dikemudian hari tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan , maka ijin operasional akan dicabut kembali.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 15 Juli 2004.



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Batang

Drs. Abu Syairi, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 130684726.

Tembusan Yth :

1. Bupati Batang.
2. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdiknas Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Jawa Tengah
4. Kepala Bappeda Kabupaten Batang.
5. Kabag dan Kasubdin Dinas Pendidikan Kab. Batang.
6. Pengurus Yayasan sekolah yang bersangkutan.

Asli keputusan ini diberikan kepada sekolah ybs untuk diketahui.